

PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email : pdp.mrk@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE

NOMOR : 400.3.5.6 / 016 / 2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) INPRES SIBENDA DISTRIK KONTUAR
DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024

- MENIMBANG :**
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan **SEKOLAH DASAR (SD) INPRES SIBENDA DISTRIK KONTUAR** perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
 - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH : SD INPRES SIBENDA DISTRIK KONTUAR
KEPALA SEKOLAH : SELVIANA DAMARIS GOLANG WEKING,S.Pd
ALAMAT SEKOLAH : KAMP. SIBENDA RT.1 / RW.1

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

- MENGINGAT :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
 - Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor : 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

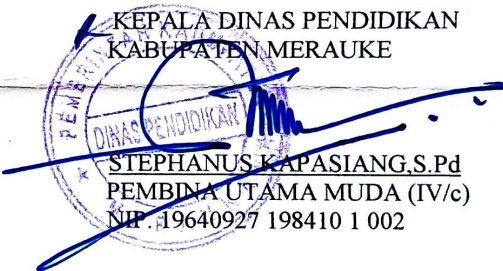
PERTAMA : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH DASAR (SD) SIBENDA DISTRIK KONTUAR " Kabupaten Merauke.

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *15 Januari 2024* sampai dengan *15 Januari 2026* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE
Pada Tanggal : 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MERAUKE


STEPHANUS KAPASANG, S.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekolah Dasar (SD) Inpres Sibenda Distrik Kontuar
2. Arsip